

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Implementasi Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah di lingkungan Kecamatan Subang Tinjauan Siyasah Dusturiyah*”.

Masalah sampah di Kabupaten Subang sulit terselesaikan karena berbagai kendala yang timbul. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang bahwa setiap orang menghasilkan minimal 0,4 kg perharinya. Jika jumlah penduduk Kabupaten Subang berjumlah 906.736 jiwa maka produksi sampah sebanyak 368.5790 ton/hari. Masalah tersebut menjadi masalah serius yang perlu dibenahi. Dalam mengatasi masalah sampah tersebut Pemerintah Kabupaten Subang menerapkan beberapa kebijakan yang salah satunya lewat Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah berharap agar masalah pengelolaan sampah di kabupaten subang bisa teratasi.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui: 1). Pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di lingkungan Kecamatan Subang. 2). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang dalam penanganan pengelolaan sampah menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. 3). Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketertiban, Kebersihan dan keindahan.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif, metode analisis data secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan studi empiris kepada masyarakat, sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Subang, terkhusus di lingkungan Kecamatan Subang, serta dalam Teknik pengumpulan data menggunakan data lapangan, observasi dan dokumen.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implemenasi, teori hukum keijakan dan teori siyasah dusturiyah. Teori-teori tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian mengenai implementasi Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan Kecamatan Subang

Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1). Implementasi Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum bisa diterapkan secara optimal, hal itu juga disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang bahwasanya faktor yang menjadi kendala yaitu diantaranya; Pembuatan Perda yang minim Partispatif, Kesadaran serta partisipasi masyaakat yang kurang serta sarana prasarana yang kurang mendukung. 2). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang dalam mengatasi pengelolaan sampah menurut Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran kebijakan sebesar 9 milyar untuk kebijakan penanganan pengeloaan sampah 3). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengelolaan sampah berdasar Pasal 7 dan 8 Perda nomor 13 tahun 2006 bahwasanya demi menegakan prinsip maqashid syariah yaitu *Hifdz al-ummat*. Serta berdasarkan pada teori kemaslahatan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah hendaknya mengutamakan kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Pengeloaan sampah, Kebersihan dan Kecamatan Subang*